



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 27 TAHUN**

TENTANG

**PENEGASAN BATAS
PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Pekon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Pekon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Pekon/Kelurahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1529);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus Dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Pekon yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Pekon adalah kegiatan penentuan titik titik koordinat batas Pekon yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik titik koordinat batas Pekon.
9. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Peta Batas Pekon adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
BATAS PEKON

Pasal 3

- (1) Penegasan batas wilayah Pekon Kresnomulyo adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : 1. Pekon Sumber Rejo berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran; dan
2. Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa.
 - b. sebelah timur : Pekon Ambarawa Barat; berbatasan dengan
 - c. sebelah barat : Kabupaten Tanggamus; berbatasan dengan
 - d. sebelah selatan : 1. Pekon Pujodadi berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka; dan
2. Pekon Sukorejo Kecamatan Pagelaran.

- (2) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dengan Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Pagelaran adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 18.06-18.10.03.2003-05.2030-000 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 57,174''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 54' 14,416''$ bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa dengan Pekon Sumber Rejo Kecamatan Ambarawa dan Kabupaten Tanggamus;
 - b. dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri irigasi sawah sampai pada TK 18.10.03.2003-05.2030-001 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 55,837''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 54' 41,660''$ bujur timur yang terletak pada sawah; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke timur memotong Permukiman sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-05.2030-000 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 55,652''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 54' 46,169''$ bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Sumber Agung dengan Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dan Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran.

- (3) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa adalah sebagai berikut :

- a. dimulai dari TK 18.10.03.2003-03.2004-05.2030-000 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 55,652''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 54' 46,169''$ bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Sumber Agung dengan Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dan Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran;
- b. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-011 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 56,975''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 54' 52,575''$ bujur timur yang terletak pada pematang sawah;
- c. dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-010 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 57,934''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 54' 59,416''$ bujur timur yang terletak pada pematang sawah;
- d. dilanjutkan mengarah ke timur melewati pemukiman sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-009 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 58,966''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 55' 6,742''$ bujur timur yang terletak pada pemukiman;
- e. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-008 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 59,047''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 55' 10,213''$ bujur timur yang terletak pada pematang sawah;
- f. dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-007 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 58,999''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 55' 12,997''$ bujur timur yang terletak pada tepi jalan;
- g. dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-006 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 58,980''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 55' 13,389''$ bujur timur yang terletak pada tepi jalan;
- h. dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-005 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 59,911''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 55' 36,512''$ bujur timur yang terletak pada sawah;
- i. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-004 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 1,097''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 7,073''$ bujur timur yang terletak pada as jalan;
- j. dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-003 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 1,345''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 14,328''$ bujur timur yang terletak pada tepi jalan;

- k. dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-002 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 1,391''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 14,660''$ bujur timur yang terletak pada tepi jalan;
 - l. dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 18.10.03.2003-03.2004-001 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 2,156''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 19,637''$ bujur timur yang terletak pada as jalan;
 - m. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati pematang sawah sampai pada TK 18.10.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 23,134''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 37,869''$ bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Ambarawa Barat dengan Pekon Kresno Mulyo dan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa.
- (4) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Kresnomulyo dan Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 18.10.03.2002-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 23,134''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 37,869''$ bujur timur yang merupakan Simpul batas antara Pekon Ambarawa Barat dengan Pekon Kresno Mulyo dan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri galengan sawah sampai pada TK 18.10.03.2002-03.2003-04.2006-000 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 41,442''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 58,241''$ bujur timur yang terletak pada Simpul batas antara Pekon Ambarawa Barat dengan Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa dan Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka.
- (5) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dengan Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.
- (6) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dengan Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 18.10.03.2002-03.2003-04.2006-000 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 41,442''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 58,241''$ bujur timur yang merupakan simpul batas antara Pekon Ambarawa Barat dengan Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa dan Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka;

- b. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan setapak sampai pada TK 18.10.03.2003-04.2006-001 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 43,046''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 49,754''$ bujur timur yang terletak pada sawah;
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 18.10.03.2003-04.2006-002 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 35,809''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 56' 11,860''$ bujur timur yang terletak pada sawah; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan setapak sampai pada TK 18.10.03.2003-4.2006-04.2007-000 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 58,124''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 55' 17,346''$ bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa dengan Pekon Pekon Pujodadi dan Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka.
- (7) Deskripsi batas wilayah antara Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dengan Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 18.10.03.2003-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 58,124''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 55' 17,346''$ bujur timur yang terletak pada simpul batas antara Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa dengan Pekon Pujodadi dan Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka; dan
 - b. dilanjutkan menuju barat laut menyusuri sawah sampai pada TK 18.06-18.10.03.2003-04.2007-000 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 44,550''$ lintang selatan dan $104^{\circ} 54' 44,870''$ bujur timur yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Tanggamus dengan Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambarawa dan Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka.

Pasal 4

- (8) Segmen Batas Pekon dan Peta Batas Wilayah Administrasi Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Pekon dalam Peraturan Bupati ini, tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN
 BATAS PEKON KRESNOMULYO
 KECAMATAN AMBARAWA**

1. Segmen Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dengan Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.06-18.10.03.2003-05.2030-000	5° 24' 57,174" LS	104° 54' 14,416" BT	489365,47	9401363,64
2	TK 18.10.03.2003-05.2030-001	5° 24' 55,837" LS	104° 54' 41,660" BT	490203,84	9401404,83
3	TK 18.10.03.2003-03.2004-05.2030-000	5° 24' 55,652" LS	104° 54' 46,169" BT	490342,58	9401410,51

2. Segmen Batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.10.03.2003-03.2004-05.2030-000	5° 24' 55,652" LS	104° 54' 46,169" BT	490342,58	9401410,51
2	TK 18.10.03.2003-03.2004-011	5° 24' 56,975" LS	104° 54' 52,575" BT	490539,71	9401369,91
3	TK 18.10.03.2003-03.2004-010	5° 24' 57,934" LS	104° 54' 59,416" BT	490750,23	9401340,50
4	TK 18.10.03.2003-03.2004-009	5° 24' 58,966" LS	104° 55' 6,742" BT	490975,67	9401308,84
5	TK 18.10.03.2003-03.2004-008	5° 24' 59,047" LS	104° 55' 10,213" BT	491082,48	9401306,38
6	TK 18.10.03.2003-03.2004-007	5° 24' 58,999" LS	104° 55' 12,997" BT	491168,18	9401307,86
7	TK 18.10.03.2003-03.2004-006	5° 24' 58,980" LS	104° 55' 13,389" BT	491180,23	9401308,43
8	TK 18.10.03.2003-03.2004-005	5° 24' 59,911" LS	104° 55' 36,512" BT	491891,78	9401279,94
9	TK 18.10.03.2003-03.2004-004	5° 25' 1,097" LS	104° 56' 7,073" BT	492832,24	9401243,64
10	TK 18.10.03.2003-03.2004-003	5° 25' 1,345" LS	104° 56' 14,328" BT	493055,48	9401236,03
11	TK 18.10.03.2003-03.2004-002	5° 25' 1,391" LS	104° 56' 14,660" BT	493065,70	9401234,63
12	TK 18.10.03.2003-03.2004-001	5° 25' 2,156" LS	104° 56' 19,637" BT	493218,86	9401211,17
13	TK 18.10.03.2002-03.2003-03.2004-000	5° 25' 23,134" LS	104° 56' 37,869" BT	493779,97	9400567,08

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 569), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 November 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 713

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PUTRA ADITIA GUMILANG

3. Segmen Batas Pekon Kresnomulyo dengan Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.10.03.2002-03.2003-03.2004-000	5° 25' 23,134" LS	104° 56' 37,869" BT	493779,97	9400567,08
2	TK 18.10.03.2002-03.2003-04.2006-000	5° 25' 41,442" LS	104° 56' 58,241" BT	494406,92	9400004,97

4. Segmen Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dengan Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.10.03.2002-03.2003-04.2006-000	5° 25' 41,442" LS	104° 56' 58,241" BT	494406,92	9400004,97
2	TK 18.10.03.2003-04.2006-001	5° 25' 43,046" LS	104° 56' 49,754" BT	494145,75	9399955,71
3	TK 18.10.03.2003-04.2006-002	5° 25' 35,809" LS	104° 56' 11,860" BT	492979,66	9400177,81
4	TK 18.10.03.2003-4.2006-04.2007-000	5° 25' 58,124" LS	104° 55' 17,346" BT	491302,24	9399492,40

5. Segmen Batas Pekon Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dengan Pekon Sukorejo Kecamatan Pardasuka

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 18.06 - 18.10.03.2003-04.2007-000	5° 25' 44,550" LS	104° 54' 44,870" BT	490312,09	9399907,37
2	TK 18.10.03.2003-04.2006-04.2007-000	5° 25' 58,124" LS	104° 55' 17,346" BT	491302,24	9399492,40


PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dto

MARINDO KURNIAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 27 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2024

PETA BATAS WILAYAH
 PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA
 KABUPATEN PRINGSEWU



PENJABAT, BUPATI PRINGSEWU,

MARDIA KURNIAWAN

(Signature)